IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KECAMATAN MARISA

Abdur Rahman Adi Saputera

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik No 1, Kel. Heledulaa, Kota Timur, Gorontalo E-Mail: adisaputrabd@gmail.com

Jamiliya Susantin

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan Jl. Komplek Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan E-Mail: jamiliyasusantin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dan Faktor Apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang, organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian ini yaitu aparat hukum di Wilayah Kepolisian Sektor Marisa, Pelaku Usaha Pengadaan Kayu di Kecamatan Marisa. Sampel penelitian ini yaitu penegak/aparat hukum berjumlah 5 orang dan pelaku usaha berjumlah 2 orang, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi, 2) Inteview, 3) Dokumentasi. adapun teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data, 2) Display, 3) Kritik dan 4) Pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa: 1) Kepolisian Sektor Marisa selalu berupaya melaksanakan penegakan hukum pada persoalan yang dimaksud dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. 2) Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum diantaranya dari masyarakat itu sendiri, wilayah pengawasan yang terlalu luas, kurangnya jumlah personil kepolisian serta sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembalakan Liar, Kecamatan Marisa

Abstract

This study discusses how and what factors are obstacles to law enforcement in the case of illegal logging in Marisa sub-district, Pohuwato district. This research uses an empirical juridical approach intended to conduct a study of criminal law enforcement. The population in this study were all people, organizations directly related to the context of this study, namely the legal apparatus in the Marisa Sector Police Area, Timber Procurement Business Actors in Marisa District. The sample of this research is law enforcers totaling 5 people and business actors amounting to 2 people, while the data collection techniques used in this study are: 1) Observation, 2) Interview, 3) Documentation. Data

analysis techniques include: 1) Data reduction, 2) Display, 3) Criticism and 4) Conclusion and verification. Conclusions from the results of research conducted that: 1) Marisa Sector Police always seeks to implement law enforcement on the issues referred to by conducting investigations, arrests, detention, confiscation and filing and ending with delegating suspects and evidence to the Prosecutor's Office. 2) Obstacles in the law enforcement process include the community itself, oversight area, lack of police personnel and minimal police facilities, infrastructure and budget.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Logging, Marisa District

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan yang dihadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kita melihat berita melalui media cetak dan lektronik atau juga lingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana semakin banyak dan bermacam-macam jenisnya bahkan sampai merusak lingkungan hidup masyarakat itu sendiri. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu tindakan tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Demikan halnya dengan Kegiatan Pembalakan Liar¹ yang makin marak menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Indonesia

¹ Menurut konsep manajemen hutan, penebangan (logging) adalah kegiatan memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Kegiatan ini harus dicapai dengan rencana sehingga menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin. Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja selama mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (sustainable

dan besarnya kerugian yang ditanggung oleh negara. Untuk itu, Pemerintah memberikan sangsi tegas kepada pelakunya serta melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaanya di daerah diteruskan kepada Dinas Kehutanan bekerja sama dengan aparat kepolisian sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan tindak pidana Pembalakan Liar (pencurian kayu) tersebut.

Tindak pidana Pembalakan Liar disini menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kehutanan adalah "perbuatan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin pejabat berwenang, menerima atau membeli atau menjual atau menerima tukar atau menerima titipan/menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan serta melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin".

Upaya pemberantasan Pembalakan Liar menjadi prioritas kebijakan kehutanan yang harus dituntaskan mengingat dampak Pembalakan Liar sangat merugikan bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, juga menjadi ancaman terhadap moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah telahmengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Walaupun political will pemerintah kuat dalam pemberantasan Pembalakan Liar, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktek Pembalakan Liar yang disebut juga sebagai tindak kejahatan kehutanan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat operasi pemberantasan Pembalakan Liar dilakukan, kegiatan penebangan kayu secara illegal terus berjalan. Tampaknya kegiatan penegakan hukum belum mampu menciptakan dampak jera bagi pelaku praktek Pembalakan Liar. Persepsi di antara penegak hukum dalam penanganan kasus Pembalakan Liar belum sepenuhnya sama. Hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya kasus hukum praktek Pembalakan Liar yang divonis hukuman ringan bahkan dibebaskan.

forest management). Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan illegal logging adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Lihat https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/ diakses pada 5 Januari 2020.

Penebangan Hutan secara ilegal merupakan persoalan klasik bagi masyarakat. Setiap hari, kegiatan tersebut marak dilakukan di sejumlah kawasan hutan dengan diketahui petugas instansi berwenang, aparat dan masyarakat setempat. Meskipun berkali-kali diberitakan bahwa penertiban terus diupayakan, namun penebangan dan perusakan hutan semakin merajalela. Begitu halnya dengan Kecamatan Marisa yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pohuwato yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentunya mengundang oknum-oknum nakal untuk mengambil keuntungannya yaitu dengan penebangan hutan secara liar atau Pembalakan Liar, disisi lain pula tingkat kebutuhan sandang pangan masyarakat pula dipenuhi dengan adanya penebangan pohon untuk dijual kepada pada oknum-oknum tertentu. Dilain hal berdasarkan observasi banyak mobil bermuatan kayu yang beroperasional di Wilayah Kepolisian Sektor Marisa tanpa adanya tindakan yang tegas dari aparat kepolisian, tentunya hal ini mengundang kecurigaan bahwa adanya oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus Pembalakan Liar, disisi lain walaupun sebagaian besar pengusaha kayu memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu namun umumnya SKAU yang dimiliki disalah gunakan sesuai dengan melebihkan hasil kayu yang diperoleh bahkan adanya surat izin yang telah kadaluarsa atau telah melewati batas izin usaha.

Penegakan hukum pidana dalam kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum berhasil meminimalisir tingkat kejahatan kasus Pembalakan Liar di Kabupaten Kecamatan Marisa. Sehingga menurut data di Kepolisian Sektor setempat kasus Pembalakan Liar yang terjadi di Kecamatan Marisa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 ditemukan terdapat 76 kasus, pada tahun 2019 terdapat 82 kasus, dalam situs RRI bahwa sebanyak 60 balok kayu tidak bertuan ditemukan di Desa Saribaru, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato serta pada tahun 2019 terdapat 102 kasus Pembalakan Liar, terdapat pula modus operandi yang berbeda yaitu berupa kegiatan pada malam hari dan adapula modus operandi berupa kayu dihanyutkan disungai.

Hal ini tentu menandakan tidak terdapat efek jera terhadap sanksi hukum pidana Pembalakan Liar tersebut. Tentunya penegakan tindak pidana beberapa kasus Pembalakan Liar oleh Polsek Marisa, diharapkan nantinya aparat hukum bersinergi dan bekerja sama antara Polisi Kehutanan dalam hal ini PPNS (Penyidik Pegawai Negari Sipil), aparat kepolisian dan dibantu oleh yayasan pencinta alam Adudu Nantu dapat menjadi pertanda yang baik bagi pemberantasan serta penegakan hukum pidana Pembalakan Liar berupa, walaupun di lapangan kasus semacam ini jumlahnya mencapai ribuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap Praktek Pembalakan Liar dan penegakan hukum pidana dalam kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato disamping itu metode pendekatan ini pun sekaligus sebagai suatu sarana mendapatkan cara preventif terkait penegakan

hukum pidana Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.² Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Marisa. Sumber datanya adalah Polsek Marisa yang menjadi wilayah Hukum Marisa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang, organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian ini yaitu aparat hukum di Wilayah Kepolisian Sektor Marisa, Pelaku Usaha Pengadaan Kayu di Kecamatan Marisa. Sedangkan Sampel atau populasi terjangkau yaitu yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara sengaja dipilih dengan sistem *Stratified Proporsional Random Sampling*, karena *Pertama*, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi; *Kedua*, dapat menentukan presisi (tingkat ketepatan dan atau kesalahan baku) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh; *Ketiga*, sederhana, hingga mudah dilaksanakan; *Keempat*, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu penegak/aparat hukum berjumlah 5 orang dan pelaku usaha berjumlah 2 orang, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi³, 2) Inteview⁴, Dokumentasi⁵. Sedangkan teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data⁶, 2) Display⁷, 3) Kritik ⁸ dan 4) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.⁹

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 43

³ Pengumpulan data dengan cara ini adalah dengan cara pengamatan langsung dengan tanpa menggunakan alat bantu. Lihat Moh Nazir, *Metode Penelitian*, hlm.175. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan, dapat berupa pengamatan yang terstruktur maupun tak terstruktur (*eksploratori*). Sedangkan berkaitan dengan posisi peneliti dalam hubungannya dengan subyek penelitian (sumber data), dipilih teknik pengamatan terlibat. Peneliti bersosialisasi di lingkungan sebagai bagian integral dari lingkungan dimaksud. Lihat Setya Y. Sudikan, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: UNESA Unipress, 2001), hlm.175. Dengan demikian diharapkan berbagai informasi akan terungkap, dan mudah didapatnya, demikian pula keakuratan data lebih terjamin. Meskipun seorang peneliti di sini harus melepas semua subyektifitas yang dimilikinya.

⁴Teknik ini akan memberikan informasi unik dengan struktur bahasa yang unik pula. Dalam penggunaan teknik ini, maka susunan kalimat dari narasumber dibiarkan apa adanya, untuk memberikan aksentuasi pada jawaban responden sebagaimana adanya. Lihat Sanapiah Faisol, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 215. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang penelitinya hanya membuat garis besar arah pembicaraan, agar memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam dan detail, serta menunjang *posisioning* peneliti sebagai teman. Variasi yang mungkin dilakukan hanyalah bentuk wawancara semi struktur, yaitu dengan pengajuan serentetan pertanyaan dasar yang sudah terstruktur sederhana di awal, dengan dilanjutkan pendalaman yang secara murni tidak terstruktur

 $^{^{5}}$ Dalam hal ini peneliti bermaksud mencari sumber-sumber data berupa catatan, buku maupun dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

⁶ Merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terusmenerus selama penelitian berlangsung Lihat Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 192-193.

⁷ Adalah proses pengumpulan data sehingga memudahkan dalam menganalisa. Beberapa data yang ada disusun dalam satuan dan diberikan kode sesuai dengan tema. Lihat Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 190.

⁸ Adalah proses penelitian secara mendalam dan hati-hati terhadap obyek penelitian data, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perkembangan dan ditemukannya hal-hal yang baru. Lihat Noeng Muhajir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), hlm.109.

⁹ Hal ini dalah merupakan langkah akhir dari analisa data, setelah langkah ini selesai peneliti mulai mengolah data. Lihat Lexy J Moleong, Metodologi, hlm. 190. Dalam analisis,

Pembahasan

1. Aransemen Seputar Permasalahan Tindak Pidana Pembalakan Liar dan Aturan Perundang-undangan yang Meliputinya

Praktek Pembalakan Liar secara umum berupa kegiatan menebang. mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan/perundangan nasional dan/atau internasional. 10 Definisi tentang IL atau pembalakan liar menurut draft RUU Pemberantasan Pembalakan Liar adalah bentuk kegiatan secara tidak sah di bidang kehutanan yang meliputi penebangan pohon, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan, serta perambahan kawasan hutan. Pembalakan Liar menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Praktek penebangan liar (Pembalakan Liar) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: (1) penebangan liar (Pembalakan Liar) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan, dan (2) Pembalakan Liar (Illegal Logging) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsesinya (over cuting), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan penjabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Haba, bahwa pandangan tentang faktor penyebab terjadinya penebangan liar (Pembalakan Liar) ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak, Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di Pasar Internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan. 11 Dari pandangan yang dikemukakan oleh Haba tersebut, nampak persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan para ahli lainnya yaitu memandang bahwa kasus penebangan liar (Pembalakan Liar) merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab dari penebangan liar (Pembalakan Liar). Tindak pidana Pembalakan Liar menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan Pembalakan Liar adalah karena adanya kerusakan hutan. Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Pembalakan Liar yaitu sebagai berikut: (1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha. (2) Melakukan

kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung terus menerus. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan atas pertimbangan kondisi harapan dan kenyataan, sehingga dikatahui tingkat penyimpangan data dari pola idealitasnya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 257-258.

¹⁰ Contreras-Hermosilla,A. 2003. The "Cut and Run "Course of Corruption in the Forestry Sector. Journal of Forestry (92).hlm. 12

¹¹ John Haba, "Pembalakan Liar, Penyebab dan Dampaknya". (Jakarta: PMB-LIPI. 2005), hlm. 37

perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya. (3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni: a) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, b) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan. c) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang. d) Menebang pohon tanpa izin. e) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal. f) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH. g) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80: "Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1). Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya". Undangundang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pada dasarnya kejahatan Pembalakan Liar, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dan dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: 1) Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412)¹², 2) Pencurian (pasal 362 KUHP)¹³, 3) Penyelundupan¹⁴, 4) Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP)¹⁵, 5) Penggelapan (pasal 372-377KUHP)¹⁶, 6) Penadahan (pasal 480 KUHP)¹⁷.

¹² Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan Pembalakan Liar berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Pembalakan Liar pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

¹³ Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan Pembalakan Liar dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagaisuatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

¹⁵ Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu eterangan perbuatan atau

Ketentuan pidana tentang kasus Pembalakan Liar di atur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41/1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraph ke-18 UU No. 41/1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat. Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41/1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41/1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasa 50 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan pada Pasal 50 menyatakan bahwa, "Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (ayat (1)) dan Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (ayat (2)". Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". Penjelasan Pasal 50 ayat (1) yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas

peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan Pembalakan Liar, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalan melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

Kejahatan Pembalakan Liar antara lain: seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capsity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantuman data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

17 Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya "heling" (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang dietahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil Pembalakan Liar yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999.

kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat (2) yang di maksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa, "Setiap orang di larang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1). 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (1), (2) dan ayat (3)) tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing-masing di tambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 78 ayat(4)). Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (commanditer vennotschaap - CV), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa, "Setiap orang di larang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang". Ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf f ymenyatakan bahwa, "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah". Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (5) menyatakan bahwa, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf e, yang di maksud dengan penjabat yang berwenang adalah penjabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 50 ayat (3) huruf f, cukup jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)).

Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h menyatakan bahwa, "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah)". Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat

yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j menyatakan bahwa, "membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang".

Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (9) menyatakan bahwa, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j yang di maksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal. Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf k menyatakan bahwa,"membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang". Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (10) menyatakan bahwa,"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf k, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat. Ketentuan pada Pasal 78 ayat (15) menyatakan bahwa, "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara". Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk alat –alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang di atur oleh UU No. 41/1999 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (Pembalakan Liar) yaitu: (1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum, (2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan-ketentuan perizinan sehingga merusak hutan, (3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang, (4) Menebang pohon tanpa izin, (5) Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan illegal, (6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH, (7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

2. Telaah Teori Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan

dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Menurut Asshiddiqie Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian 'law enforcement' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah 'Supreme Court of Justice'. jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangakan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. 19 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam persoalan penegakan hukum Gustav Radbruch menawarkan 3 konsep dasar dari penegakan hukum itu sendiri, diantara komposisi tawarannya adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁰

1) Kepastian Hukum menurut Apeldorn berarti keamanan hukum dan merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya, dengan tercapainya kepastian hukum maka dipastikan akan melahirkan implikasi positif terhadap kelanjutan dan masa depan hukum serta kemaslahatan bersama.

125

¹⁸ Asshiddiqie. Jimly. 2012. Penegakan Hukum. Makalah. Jakarta: Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Hlm. 2

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing Jakarta, 2002), hlm. 14

²⁰ Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 42

- 2) Kemanfaatan. Menurut Bentham, penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness).
- 3) Keadilan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identic dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.²¹

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundangundangan, ataupun pelasanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor penegakan hukum meliputi:²²

- 1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya. Semakin baik suatu peraturan hukum (UU) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi konsep keberlakuan sebagai berikut:
 - a. Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan
 - b. Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan
 - c. Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
 - d. Berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan), artinya peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama (bukan temporer) sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum terdiri dari:
 - a. Pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat
 - b. Pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislative dan pemerintah

Peranan penegak hukum sangatlah penting karena penegak hukum lebih banyak tertuju pada deskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terkait pada hukum saja, tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan dengan alasan;

²¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5

²² Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Hlm. 45

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dalam perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukumakan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
- 4. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sebab itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain: a) Adanya pengetahuan tentang hukum, b) Adanya penghayatan fungsi hukum, c) Adanya ketaatan terhadap hukum
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan hukum tersebut atau diterapkan. Kebudayaan hakikatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasi hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, yang berperan dalam hukum meliputi antara lain: a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, b) Nilai jasmania/kebendaan dan nilai rohania/keakhlakan, c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. Kelima faktor tersebut di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

3. Kondisi Objektif dan Wilayah Hukum Lokasi Penelitian

Kota Marisa merupakan salah satu kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupeten Pohuwato. Pada awalnya, Kabupaten Pohuwato merupakan bagian administratif pemerintahan Kabupaten Boalemo dimana hal ini berlangsung dari tahun 1999-Mei 2003. Sejak tahun 2002 atau satu tahun sebelum terbentuk Kabupaten Pohuwato, keinginan, semangat dan aspirasi masyarakat untuk membentuk satu kabupaten definitif begitu kuat. Kuatnya keinginan tersebut juga paling besar dipengaruhi oleh polemik kedudukan ibukota kabupaten puhuwato yang tertuang dalam Undang-Undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Morowali, Kemudian 5 tahun setelah pemerintahan berjalan, ibukota kabupaten harus

dialihkan ke kecamatan marisa. Polemik tersebut akhirnya disikapi oleh masyarakat dan para stakeholder bersama pemerintah terkait untuk mengupayakan penyelesaian secara damai, arif dan bijaksana.

Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan komponen lainnya berjuang mewujudkan kabupaten Pohuwato, yang akhir perjuangan tersebut berhasil dengan keluarnya Undang-Undang No. 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang disahkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2003. Keluarnya undang-undang ini merupakan titik klimaks dari rangkaian perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk membentuk satu kabupaten tersendiri, sehingga hal ini perlu disyukuri oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan cara berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan perjalanan sejarah ini, akhirnya setiap tanggal 6 Mei ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato yang berpusat di Kecamatan Marisa yang sampai tahun 2012 sudah masuk usia yang ke 8 (delapan). Sehingga berdasarkan pembentukan Kabupaten Pohuwato disahkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2003 maka olehnya ditetapkan kecamatan Marisa merupakan pusat pemerintahan sehingga dikenal dengan kota Marisa.

Terkait perlindungan hukum sebagaimana wilayah-wilayah di Kabupaten lainnya maka Kota Marisa atau Kecamatan marisa dilindungi oleh aparat hukum guna menanggulangi tindakan kriminal di Kecamatan Marisa yang mencakup daerah kecamatan yaitu Kepolisian Sektor (POLSEK) Marisa. Polsek merupakan Unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres yang berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor maka Polsek Marisa bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai barikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, permintaan, bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, baik sebagai pelaksana kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai pengumpulan bahan keterangan untuk keperluan deteksi dini dalam rangka upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan surat keterangan, catatan kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- d. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, memberdayakan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan penjabaran penerapan Polmas.
- f. Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

4. Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa

Persoalan pembalakan liar tentu saja merupakan problematika yan tidak sederhana karena memiliki implikasi negative yang sangat berdampak besar, sehingga bila ditelusuri Pembalakan Liar seharusnya masuk pada kejahatan luar biasa seperti halnya pada kejahatan korupsi, narkotika dan juga terorisme. Kenyataannya banyak yang menganggap bahwa kasus lingkungan merupakan hal yang sepele karena tidak terasa langsung akibat yang ditimbulkan melainkan akan terasa beberapa waktu kemudian. Persoalan mengenai lingkungan tidak hanya menjadi permasalahan dalam negeri saja melainkan menjadi persoalan yang mendunia oleh karena sebab dan akibat yang di ciptakan tidak bisa dikaitkan dengan lingkungan yang ada disekitarnya saja.

Pengaturan mengenai pelanggaran Pembalakan Liar pada Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Pada undang-undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan Pembalakan Liar sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknyakejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Untuk menertibkan dan melindungi peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan milik masyarakat tersebut, Pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.

Dengan demikian sangat sulit untuk menemukan tatanan pengaturan hukum terkait dengan Pembalakan Liar sehingga nantinya hakim yang menangani tindak kejahatan ini harus menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum. Melihat pada KUHP ada beberapa unsur-unsur yang erat kaitannya dengan kejahatan Pembalakan Liar. KUHP terlebih dahulu dipergunakan sebelum adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum yang terdapat didalam KUHP yang dapat nantinya dikelompokkan kedalam bentuk kejahatan secara umum seperti pencurian, penggelapan, pemalsuan, pengerusakan, penadahan, penyelundupan. dalam menyelesaikan permasalahan Pembalakan Liar diperlukan adanya perbaikan moral dan kemampuan aparat penegak hukum termasuk didalamnya pemberian reward dan punishment. Selain itu diperlukan adanya inovasi dengan menggunakan

perangkat hukum yang baru (Undang-undang Korupsi dan Undang-undang tindak pencucian uang) untuk menangkap otak dibalik tindak kejahatan Pembalakan Liar serta perlunya dibuat proses pengadilan yang lebih mudah untuk menghukum mereka.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 50. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang sekarang dilihat bahwa ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan menggunakan KUHP. Adapun penegakan hukum pidana dalam kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato menurut observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

Penegakan hukum pidana dalam kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum berhasil meminimalisir tingkat kejahatan kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 54 balok kayu tidak bertuan ditemukan di Desa Pentadu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Atas penemuan kayu hasil Pembalakan Liar, tentu kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa masih memprihatinkan karena masih terjadi di Gorontalo. Untuk itu, aparat kepolisian bisa dengan tegas mengatasi persoalan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan ini. Mengenai hal ini kanit Intel anggota kepolisian sektor Marisa (Wawancara, tanggal 16 Februari 2020) mengemukakan bahwa:

"Pihak kami berupaya menemukan otak pelaku dari kasus Pembalakan Liar itu, karena ini pasti ada penadahnya dan sebagainya. Itu kan bisa dilihat dari kemana kayu itu diantar, penggergajian pengolahannya itu bisa ditelusuri bisa mengungkap itu semua. jaringan itu bisa diungkap sehingga bisa tuntas sampai ke pengadilan. Kalau tidak begitu, tidak akan kapokkapok orang melakukan Pembalakan Liar."

Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentunya meminimalisir tingkat kejahatan kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa. Selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan baik pidana penjara atau denda diharapkan berorientasi pada kebijakan pidana dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana ditegaskan dalam paragraph 18 penjelasan umumnya bahwa pemberian sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan yang pada dasarnya menganut tujuan pemidanaan berdasarkan Teori Relatif tidak dapat diwujudkan Hal ini didukung oleh pernyataan Kapolsek Marisa (Wawancara, tanggal 17 Februari 2020) bahwa:

"Kepolisian Sektor Marisa selalu berupaya melakukan penegakan terhadap kasus Pembalakan Liar yang selalu marak di Kecamatan Marisa, hal ini selalu saya koordinasikan dengan semua anggota polsek Marisa, juga terbukti dengan penahanan satu truk mobil yang mengangkut kayu yang kami tahan serta sopirnya."

Namun menurut seorang pemerhati lingkungan (Wawancara, tanggal 18 Februari 2020) bahwa:

"Saya menilai ada kejanggalan dalam pengangkutan kayu-kayu ilegal sehingga mampu melewati Polsek Marisa. Pihaknya juga akan terus

melakukan pemantauan atas penanganan kasus Pembalakan Liar yang masih marak terjadi di Kecamatan Marisa khususnya."

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pihak Polsek Marisa seringkali kecolongan dalam hal penjagaan khususnya berkaitan dengan Pembalakan Liar di Wilayah hukumnya, sehingga membutuhkan kejelasan dari pihak Polsek Marisa. Pernyataan ini diklarifikasi oleh Kanit Humas (Wawancara, tanggal 18 Februari 2020) bahwa:

"Kami mengakui bahwa pihak kami sering kecolongan dalam hal mengawasi tindakan Pembalakan Liar, hal ini menurut hemat kami diakibatkan pelaku memiliki modus operandi atau jam yang tidak tentu dalam melakukan pemuatan kayu, belum lagi adanya masyarakat yang bekerja mengakibatkan keadaan polsek yang lengah dalam penjagaan karena piket anggota hanya dua orang mengakibatkan tindakan ini sering lolos dari pantauan kami."

Menurut Kanit Reskrim (Wawancara, tanggal 16 Februari 2020) diperoleh keterangan bahwa bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Marisa adalah sebagai berikut:

1) Pengangkutan kayu dilakukan pada waktu dini hari sampai menjelang subuh, 2) Pelaku menggunakan cara dengan mengangkut kayu hasil penebangan secara ilegal dengan menyimpan di bawah tumpukan kayu rakyat, sehingga tidak diketahui petugas, 3) Kayu-kayu yang sudah ditebang dari hasil penebangan secara ilegal, kemudian dibuat kayu blambangan/bantalan dan diangkut dengan kendaraan truk dan mereka memasang jaringan di setiap jalan untuk memantau adanya patroli/razia dari petugas kepolisian, 4) Menganyutkan kayu tersebut disungai, yaitu sungai Tangkobu.

Maraknya pencurian kayu tanpa dokumen yang sah (*Illegal Loging*) di Kecamatan Marisa sangat sulit diberantas, selain banyaknya masyarakat yang terlibat secara langsung, juga adanya pihak luar yang turut bermain untuk mendapatkan kayu yang tidak ada izin tersebut. Termasuk keterlibatan aparat penegak hukum tersebut dalam proses memperlancar terjadinya jual beli kayu tanpa disertai dengan izin yang sah. Menurut Kapolsek Marisa (Wawancara, tanggal 17 Februari 2020) bahwa:

"Sebenarnya penegakan hukum terhadap Pembalakan Liar telah dilakukan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga kami pula mengandalkan polisi kehutanan serta pemerhati lingkungan yaitu 2020 dalam pengananan hal ini."

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa adalah dengan

meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum yaitu polisi kehutanan dan pemerhati lingkungan, karena dengan koordinasi yang kuat maka tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antar instansi dapat dihindari sehingga konflik kepentingan antar instansi penegak hukum tidak akan terjadi serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan baik yang berupa pidana penjara, pidana denda maupun pidana perampasan kepada pelaku tindak pidana Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa. Menurut Kapolsek Marisa (Wawancara, tanggal 17 Februari 2020) diperoleh keterangan bahwa:

"Penyelesaian terhadap kasus-kasus penebangan pohon secara ilegal dilakukan dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. selama tahun 2019 jumlah kasus Pembalakan Liar yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II di Polres Pohuwato adalah sebanyak 6 kasus. Setelah selesainya proses penyidikan (tahap II) selanjutnya adalah kegiatan penyidik akan langsung melimpahkan tahanan beserta barang bukti kepada Kejaksaan. Sedangkan dasar hukum yang dipergunakan untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon secara ilegal, menurut adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam). 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, 4) Perda Kabupaten Pohuwato No. Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." (Dokumentasi . 26 Februari 2020).

Akhirnya Permasalahan mendasar dari sulitnya penegakan Pembalakan Liar dari perspektif penegak hukum (POLRI) yang bahwa Pembalakan Liar termasuk kategori kejahatan terorganisir. Kegiatan itu melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli, maupun backing dari oknum-oknum aparat yang nakal dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yaitu Kepolisian Sektor Marisa selalu berupaya melakukan penegakan terhadap kasus Pembalakan Liar yang selalu marak di Kecamatan Marisa dilakukan dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. selama tahun 2019 jumlah kasus Pembalakan Liar yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II di Polres Pohuwato adalah sebanyak 6 kasus. Setelah selesainya proses penyidikan (tahap II) selanjutnya adalah kegiatan penyidik akan langsung melimpahkan tahanan beserta barang bukti kepada Kejaksaan.

5. Faktor-Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Hal penting yag harus kembali diperhatikan dalam praktik Pembalakan Liar ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka Pembalakan Liar mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Adapun menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti di Kecamatan Marisa hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terdiri dari factor *Intern* dan *Ekstern* adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor *Internal*. Penegak hukum merupakan faktor utama dalam melakukan penegakan terhadap kasus Pembalakan Liar, namun tak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dan kendala. Menurut Kanit Humas (Wawancara, tanggal 18 Februari 2020) bahwa: Wilayah Kecamatan Marisa yang luas dan masih banyaknya hutan yang tidak bisa diawasi oleh Kepolisian dan instansi terkait, sehingga seringkali kami kecolongan dalam mengawasi tindakan Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa. Sehingga kadangkala kami melakukan operasi gabungan satreskrim bersama dengan jajaran Polsek, Sat Shabara, Sat Lantas dan dinas kehutanan terkait pada daerah yang rawan akan terjadinya Pembalakan Liar. Begitupula faktor kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum di Kecamatan Marisa dalam penanganan kasus tindak pidana Pembalakan Liar, mengakibatkan tetap adanya kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa belum lagi hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku. Kurangnya Personil Kepolisian yang ada di lapangan serta Sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim. (Observasi. 26 Februari 2020)
- 2. Faktor *Eksternal*. Beberapa faktor *ekternal* yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi dan situasi dari masyarakat Kecamatan Marisa. Menurut Kapolsek Marisa (Wawancara, tanggal 17 Februari 2020) bahwa: Masyarakat sekitar hutan hanya bisa melakukan pekerjaan penebangan pohon secara ilegal dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain dan masyarakat sekitar hutan ketergantungan dengan hasil hutan seperti kayu dan hasil yang didapat dari penebangan pohon tersebut cepat terjual dan menghasilkan uang juga faktor yang berkaitan dengan tingginya permintaan akan kayu yang semakin meningkat. Sedangkan menurut Kanit Reskrim (Wawancara, tanggal 16 Februari 2020) modus operandi paling banyak ditemukan yaitu: Adanya kerjasama masyarakat dalam hal kasus Pembalakan Liar, dan umumnya masyarakat hanya sebagai pekerja dan diberi upah, Baik sebagai penebang atau yang membawa kayu (Kijang;Istilah masyarakat) dari hutan ke jalan untuk diangkut ke dalam truk. Sehingga diketahui bahwa selain kondisi ekonomi masyarakat peredaran kayu tanpa dokumen sah (Illegal Loging) marak terjadi di wilayah Polsek Marisa karena adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri.

Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu.

Berdasarkan temuan di atas maka oleh peneliti dipetakan dalam bentuk tabel Faktor penghambat proses penegakan hukum kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut:

No	Faktor Pennghambat	Deskripsi	Keterangan
1	Faktor	Berasal dari	1. Banyaknya hutan yang tidak bisa
	Internal	aparat penegak	diawasi oleh Kepolisian
		hukum	2. Kurangnya koordinasi dari aparat
			penegak hukum
			3. Kurangnya Personil Kepolisian yang
			ada di lapangan
			4. Sarana, prasarana dan anggaran
			kepolisian yang masih minim
2	Faktor	Berasal dari	1. Masyarakat sekitar hutan hanya bisa
	Eksternal	Masyarakat	melakukan pekerjaan penebangan
			pohon, faktor yang berkaitan dengan
			tingginya permintaan akan kayu yang
			semakin meningkat
			2. Adanya kerjasama masyarakat
			setempat yang berperan dilapangan
			melakukan penebangan dengan dalih
			bahwa mereka menebang kayu di
			lokasi ladang mereka sendiri.

(Sumber: Olahan Data Wawancara, Observasi dan Dokumentasi)

Menurut analisis penulis berdasarkan teori penegakan dan efektifitas hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekamto dalam konteks permasalahan pembalakan liar ini diantaranya sebagaimana yang telah dicantumkan penulis diatas, yaitu dari sisi internal dan eksternalnya, padahal sector perundang-undangan dengan jelas telah memuat dengan jelas sanksi yang akan diterima ole pelaku pembalakan liar tersebut. Namun demikian beberapa kendala yang dimaksud menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan atau dibenahi demi mengurangi pelangaran yang terjadi. Lebih dari itu para penegak hukum memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan aturan/atau lgislasi yang mengatur persoalan pembalakan liar ini, Karena pada kenyataannya banyak masyarakat sekitar hutan wilayah Kecamatan Marisa yang pada umumnya menopang hidup dari hasil hutan tersebut, apalagi faktor yang berkaitan dengan tingginya permintaan akan kayu yang semakin meningkat serta adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Hambatan dari Polsek Marisa yaitu Wilayah Kecamatan Marisa yang luas dan masih banyaknya hutan yang tidak bisa diawasi oleh Kepolisian dan instansi terkait, faktor kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum di Kecamatan Marisa dalam penanganan kasus tindak pidana Pembalakan Liar, kurangnya Personil Kepolisian yang ada di lapangan serta sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim.

Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa: 1) Kepolisian Sektor Marisa selalu berupaya melakukan penegakan terhadap kasus Pembalakan Liar yang selalu marak di Kecamatan Marisa dilakukan dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. selama tahun 2019 jumlah kasus Pembalakan Liar yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II di Polres Pohuwato adalah sebanyak 6 kasus. Setelah selesainya proses penyidikan (tahap II) selanjutnya adalah kegiatan penyidik akan langsung melimpahkan tahanan beserta barang bukti kepada Kejaksaan. 2) Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terdiri dari hambatan dari masyarakat yaitu masyarakat sekitar hutan wilayah Kecamatan Marisa umumnya menopang hidup dari hasil hutan apalagi faktor yang berkaitan dengan tingginya permintaan akan kayu yang semakin meningkat serta adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Hambatan dari Polsek Marisa yaitu Wilayah Kecamatan Marisa yang luas dan masih banyaknya hutan yang tidak bisa diawasi oleh Kepolisian dan instansi terkait, faktor kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum di Kecamatan Marisa dalam penanganan kasus tindak pidana Pembalakan Liar, kurangnya Personil Kepolisian yang ada di lapangan serta sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka sekiranya saran dalam penelitian ini adalah: 1) Seyogyanya Polsek Marisa selaku penegak hukum agar lebih proaktif untuk giat melakukan operasi rutin ke daerah rawan tindak pidana Pembalakan Liar dan juga didukung dari atensi Kapolda melalui DirReskrimsus untuk selalu melakukan pengungkapan kasus Pembalakan Liar setiap bulannya, tidak lupa juga dengan melibatkan instansi terkait yaitu penegak hukum sendiri dan pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya kegiatan Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa. 2) Diharapakan pidana menonjol lainnya yang angka penyelesaianya masih sangat rendah agar ditingkatkan angka penyelesaiannya dan perlu penanganan secara khusus seperti penegakan kasus Pembalakan Liar.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie. Jimly. 2012. *Penegakan Hukum*. Makalah. Jakarta: Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
- Contreras-Hermosilla, A. 2002. Law Compliance in The Forestry Sector: An Overview. World Bank Working Paper. World Bank. Washington, DC.
- Contreras-Hermosilla, A. 2003. The "Cut and Run" "Course of Corruption in the Forestry Sector. Journal of Forestry (92) 12
- Gafar Abd. Lacokke, 2011. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Ichsan Gorontalo.
- Haba, John. 2005. "Pembalakan Liar, *Penyebab dan Dampaknya*". Jakarta: PMB-LIPI.

- Hamzah, Andi 2006. KUHP Dan KUHP, Rineka Cipta
- ______, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta
- Kartodihardjo, Haryadi, 2003. *Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence* dalam Kasus Pembalakan Liar, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta,
- Kemenpolhukam. 2006. Kajian Pemantapan Pemberantasan Penebangan dan Perdagangan Kayu Secara Ilegal di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Rosander, M.N. 2008. Pembalakan Liar: Current and Opportunities for Sida/SENSA Engagement in Southeast Asia. RECOFTC and Sida, Bangkok.
- Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Yakarta, 2004.
- Samlawi, Azhari. 1997. Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: DIKTI,
- Satjipto Rahardjo, 2002. *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Sukardi, 2005. Pembalakan Liar *Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (Kasus Papua), Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Penebangan Kayu Pembalakan Liar dan
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting
- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004.